

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditampakkan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.¹ Pemidanaan berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Menurut Simon pidana adalah suatu penderitaan yang ditampilkan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh Undang-Undang pidana dikaitkan dengan telah tejadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan (korban).³

¹ Andi Hamzah, *Sistem Pemidanaan dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 1.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 13.

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 57.

Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dibentuk dari klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, dalam rangka mengurangi tindak kriminal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata “mencuri” yang berarti “melakukan sesuatu untuk mencuri”. Pencurian adalah tindakan mencuri milik orang lain, bukan dengan giat jahat pemiliknya.⁴

Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidak pemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihat. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus di masa depan.

Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk menjalankan kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, membuat kebutuhan manusia menjadi terus meningkat. Besar kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat mempengaruhi

⁴ Reza Andreinsyah, *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kawasan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. 5.

kebutuhan masing-masing. Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya. Masalah ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana.⁵ Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu studi kriminologi. Ruang lingkup kriminologi adalah kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi sosial. Menurut Sutherland dan Cressey, Kriminologi adalah himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses perbuatan Perundang-perundangan dan reaksi –reaksi terhadap pelanggaran peraturan Perundang-perundangan. Objek dari kriminologi adalah proses-proses perbuatan Perundang-perundangan, pelanggaran peraturan Perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.⁶

⁵ Kristiyanti, C. T. S, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2020.

⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm, 35.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu Sosiologi Hukum, Etiologi Kejahatan dan Penology.⁷

Kriminologi merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak menjadi bagian dari hukum pidana itu sendiri, namun memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana dan kriminologi merupakan salah satu ilmu dalam hukum pidana yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan.⁸ Pada saat kriminologi mempelajari tentang kejahatan, maka segala bentuk kejahatan yang dimaksudkan terdapat dalam Hukum Pidana, maka hal tersebut yang menjadikan kriminologi pun harus mempelajari Ilmu Hukum Pidana.

Dari pengertian-pengertian yang telah diberikan diatas dapat diakatakan bahwa kriminologi itu adalah merupakan perpaduan ilmu dan ilmu pengetahuan yang mempunyai tugas mempelajari sebab sebab tejadinya kejahatan sebagai gejala sosial, bagaimana pola dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan sudah diketahui dan dipelajari, maka tugas kriminologi selanjutnya adalah merumuskan upaya upaya yang akan dilakukan dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi

⁷ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10-11.

⁸ Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*, P.T Softmedia, Jakarta, 2012. hlm.156.

tersebut dengan menggunakan bantuan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan lain-lain.⁹

Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam (*natural science*) dan setelah itu kemudian tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan dan analisis-analisis yang lebih bersifat sosiologis.¹⁰ Sasaran utama kriminologi adalah menyangkut kejahatan, penjahatan dan reaksi sosial atas kejahatan dan penjahat. Suatu teori yang membahas masalah kejahatan, khususnya sebab-sebab kejahatan dan penjahat di dalam kriminologi dikenal dengan adanya beberapa mazhab atau aliran.¹¹

Dalam hal membantu pemecahan suatu kasus kejahatan itu yang menjadi dasar pertama dari pengertian ilmu kriminologi tersebut adalah mempelajari pendekatan kriminologi kejahatan serta mempelajari perbuatan manusia, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendakatan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, yang berarti jika hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan dalam sebab akibat kriminologi dapat untuk dicari, yaitu mencari sebuah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan.

Salah satu faktor yang menyebabkan ilmu kriminologi semakin berkembang adalah ketidakpuasan terhadap hukum. Kriminologi dan hukum pidana merupakan suatu disiplin ilmu yang sudah berdiri sendiri. Hukum pidana adalah teori mengenai

⁹ Johari, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, CV Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, hlm. 117-118.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm.15.

¹¹ Syarifuddin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2015, hlm. 10.

aturan atau norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Kriminologi lahir karena adanya suatu perbuatan kejahatan di lingkungan masyarakat sosial.

Jika dilihat dari sisi kriminologi, terdapat sebuah faktor. Faktor di dalam kriminologi itu dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang timbul sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan.¹² Faktor kriminogen adalah faktor yang bertimbul atau memicu sehingga menyebabkan keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan dan meningkatkan resiko kejahatan yang dilakukan dan memulai karir kriminal.¹³

Di Indonesia, sangat banyak kasus mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Peneliti mengangkat beberapa kasus atau putusan pengadilan yang mengenai tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Beberapa putusan tersebut diantaranya adalah Putusan Nomor 1109/Pid.B/2022/PN Mks, yang dimana wilayah hukumnya adalah di Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa hanya diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Kemudian adalah Putusan Nomor. 180/Pid.B/2023/PN Bil. Berkaitan dengan putusan ini, yang dimana wilayah hukumnya adalah di Pengadilan Negeri Bingil, terdakwa hanya diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara. Selanjutnya adalah Putusan Nomor. 29/Pid.B/2024/PN Ksp. Berkaitan dengan putusan Nomor. 29/Pid.B/2024/PN Ksp, yang dimana wilayah hukumnya adalah

¹² Undiksha, <https://repo.undiksha.ac.id>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024 pukul 10.30 WIB.

¹³ Shofwa Afiena, *Faktor Kriminogen Sebagai Salah Satu Penyebab Kenakalan Remaja di Indonesia*. Skripsi, Uin Suska Riau, 2023, hlm. 5

di Pengadilan Negeri Kualasimpang, terdakwa hanya diputus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

Sementara itu, kita mengenal dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) teori tujuan dari pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Adapun teori-teori tersebut, seperti teori absolut bisa disebut juga dengan teori pembalasan, teori relatif biasa disebut juga dengan teori kemanfaatan, dan teori gabungan yaitu penggabungan antara teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau teori kemanfaatan. Dari teori pemidanaan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji apakah putusan-putusan yang telah ada selaras dengan teori-teori pemidanaan yang ada.¹⁴ Sepertinya hukuman-hukuman yang ringan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Berkaitan dengan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Malikussaleh dengan judul **“Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi.”**

¹⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dibahas sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan penerapan sanksi pidana belum sesuai dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana peran teori-teori kriminologi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penerapan sanksi pidana belum sesuai dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk mengetahui peran teori-teori kriminologi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, berdasarkan tulisan yang membahas tentang masalah-masalah yang akan dibahas, akan membuat pembaca mendapatkan ilmu serta pengetahuan tentang pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif

kriminologi, dengan adanya pembahasan yang dilakukan atas masalah yang ada, diharapkan pembaca tertarik terhadap pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif kriminologi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai kejahatan pencurian dengan pemberatan.

2. Manfaat Praktis, berdasarkan tulisan ini, diharapkan dapat menjadi masukan dan memberi pengetahuan serta wawasan dan gambaran bagi peneliti dan para pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat mengenai permasalahan dan pengaturan hukum mengenai kejahatan pencurian dengan pemberatan dalam perspektif kriminologi.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian proposal ini peneliti menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan, peneliti mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi yang berkaitan dengan judul peneliti. Berikut ini beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan judul peneliti, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erik Lesmana Putra dengan judul “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*” (Studi kasus Putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/PN.Tjk). Penelitian ini merupakan penelitian yang

menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 1043/Pid.B/2020/PN.Tjk. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan pencurian dengan bersekutu bersama temannya, sehingga pelaku patut untuk dipidana dan mempertanggungjawabkan pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya terbukti secara sah dan bersalah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan diberi sanksi pidana dalam putusan nomor 1043/Pid.B/2020/PN.Tjk yaitu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Disimpulkan bahwa fokus penelitian peneliti berbeda dengan Erik Lesmana Putra yang mengkaji analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dikaitkan dengan putusan pengadilan, sedangkan peneliti fokus mengkaji tentang faktor yang menyebabkan penerapan sanksi pidana belum efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dhika Amal Fathul Hakiem dengan judul “*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*” (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT). Penelitian ini merupakan penelitian

yang menggunakan metode normatif empiris dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim dalam kasus penerapan hukuman tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 237/Pid.B/2017/PN JKT.BRT). Disimpulkan bahwa fokus penelitian peneliti berbeda dengan Dhika Amal Fathul Hakiem yang mengkaji tentang kontruksi penjatuhan hukuman tindak pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Hukum Pidana Islam, sedangkan peneliti fokus mengkaji tentang apakah sistem pemidanaan yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah memberikan efek jera yang berkelanjutan dimasa mendatang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Pratiwi Siregar dengan judul *“Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi dan Teori Anomie dari Robert King Merton”*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Disimpulkan bahwa fokus penelitian peneliti berbeda dengan Indri Pratiri Siregar yang mengkaji tentang sanksi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif kriminologi dan teori anomie dari Robert merton. Sedangkan peneliti

fokus mengkaji tentang faktor yang menyebabkan penerapan sanksi pidana belum efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta apakah sistem pemidanaan yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah memberikan efek jera yang berkelanjutan dimasa mendatang.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar freit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau krimimologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif seperti adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹⁶

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.69.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.10.

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.¹⁸

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”¹⁹.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :²⁰

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*), orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang melakukan alat untuk melakukan tindak pidana.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hlm. 37.

²⁰ *Ibid*, hlm. 38.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*), yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *made plagen*.
4. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :²¹

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan masalah tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana harus terdiri dari beberapa unsur-unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut menurut beberapa orang sarjana, antara lain :

- a. Moeljatno, yang menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, antara lain;
 1. Kelakuan dan akibat;
 2. Hal ikhwal antar keadaan yang menyertai perbuatan;
 3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
 4. Unsur melawan hukum obyektif;
 5. Unsur melawan hukum yang subyektif.
- b. Simon, berdasarkan perumusan mengenai tindak pidana akan terlihat unsur unsur tindak pidana, yaitu :²²
 1. Perbuatan manusia;
 2. Perbuatan manusia itu diancam pidana oleh undang-undang;
 3. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum;
 4. Perbuatan itu harus terjadi akibat kesalahan si pembuat;

²¹ *Opcit*, hlm. 39.

²² Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27.

5. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dari beberapa batasan maupun pengertian yang diberikan oleh para sarjana diatas, jelas tersirat dan/atau tersurat adanya materi sebab-akibat, bersifat melawan hukum dan kesalahan.

3. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditampakkan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.²³ Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas 3 (tiga) teori, yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*), Teori Relatif, dan Tepri Gabungan:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*). Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.²⁴
- b. Teori Relatif (Teori Tujuan). Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan

²³ Andi Hamzah, *Sistem Pemidanaan dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita : Jakarta, hlm. 1.

²⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 27.

tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).²⁵

- c. Teori Gabungan (*verinings theori*). Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalsan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.²⁶

4. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi

²⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) hlm. 8.

²⁶ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian,maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-²⁷

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

- a. Pencurian Secara Aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- b. Pencurian Secara Pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.²⁸

²⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 249.

²⁸ Sudarsono. *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 85.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut, dapat kita lihat unsur-unsur pencurian, sebagai berikut:

- a. Mengambil Barang
- b. Yang diambil harus sesuatu barang
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memmiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).²⁹

Berdasarkan beberapa poin yang telah dijabarkan diatas, dapat diuraikan penjelasannya, sebagai berikut :

- a. Perbuatan mengambil. Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.³⁰
- b. Yang diambil harus sesuatu barang. Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkanya.

²⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 249.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", Bandung, Refika Aditama, 2010.hlm. 15.

- c. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas. Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHPidana ayat (1) angka ke-2 KUHPidana yaitu dilakukan pelaku :

- a. Pada waktu terjadi kebakaran;
- b. terjadi ledakan;
- c. terjadi bahaya banjir;
- d. terjadi gempa bumi atau gempa laut;
- e. terjadi letusan gunung berapi;
- f. ada kapal karam;
- g. ada kapal terdampar;
- h. terjadi kecelakaan kereta api;
- i. terjadi suatu pemberontakan;

j. terjadi huru hara dan terjadi bahaya perang.³¹

5. Unsur-unsur Pencurian dengan Pemberatan

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUH Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari, yakni :

- a. Di dalam suatu tempat kediaman;
- b. Di atas sebuah perkarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman ataupun;
- c. Dilakukan oleh orang yang berada disanatana sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.³²

Yang dimaksud pada malam hari menurut penjelasan pembentukan Undang-undang dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis tindak pidana pencurian. Yang dimana ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut kedalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan pencurian biasa, pencurian pemberatan, dan pencurian ringan.

Jenis-jenis pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis, diantaranya adalah ;

- a. Pencurian ternak
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya
- c. Pencurian pada waktu malam
- d. Pencurian oleh dua orang atau lebih atau bersama-sama
- e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak

³¹ P.A.F Lamintang, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta, Sinar Grafika.2009, hlm. 42.

³² Ibid, hlm. 43.

- f. Pencurian dengan pemerkosaan
- g. Pencurian ringan.”

Berdasarkan Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUH Pidana berbunyi sebagai berikut :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 Ke-1 : Pencurian ternak;

Ke-2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hulu-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3 : Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarian tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.³³

6. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan, sementara *logos* berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Kata “kriminologi” pertama kali digunakan oleh antropolog prancis bernama Paul Topinard (1830-

³³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2016, hlm. 128-129.

1911) yang meneliti dengan pendekatan antropologi fisik bagaimana bentuk tubuh mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat.³⁴

Wolfgang, Safitz, dan Johnston dari *The Sosiology of crime and deliguency* memberikan definisi kriminologi sebagai berikut : kumpulan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang gejala-gejala kejahatan dengan mempelajari dan menaganalisi secara ilmiah informasi, keseragaman, dan pola. Reaksi masyarakat terhadap faktor penyebab terkait kejahatan, pelaku kriminal, dan keduanya.³⁵

W E. Noach, guru besar di Jakarta yang merupakan salah satu pendiri dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Seorang peletak dasar pengajaran kriminologi Indonesia dalam bukunya yang berjudul *criminology* membagi kriminologi atas :

- a. Kriminologi dalam arti luas yaitu kriminologi yang menggunakan ilmu alam dan lain-lain seperti halnya ilmu kedokteran kehakiman (ilmu kedokteran *forensic*), ilmu ini antara lain ilmu sidik jari (*daktiloskopi*) dan juga ilmu kimia kehakiman yaitu ilmu tentang keracunan (ilmu taksikologi).
- b. Kriminologi dalam arti sempit merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dari sebuah perbuatan yang buruk).

³⁴ Fisip Departemen Kriminologi, <https://criminology.fisip.ui.ac.id/> . Diakses pada 22 September 2024, pukul 11.34 WIB.

³⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001, hlm. 12.

Didalam kriminologi teoritis, Bonger memperluas pemahaman dengan mengatakan bahwa kriminologi adalah kumpulan dari banyak ilmu :

- a. Antropologi Kriminologi, yaitu ilmu tentang manusia jahat dari sudut pandang biologis, yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu alam.
- b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Yang menjadi perhatian utama adalah seberapa jauh pengaruh sosial terhadap munculnya kejahatan (etiologi sosial).
- c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan yang dilihat dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek psikologis pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadian.
- d. Psi-patologi-kriminal dan Neuro-patologi-kriminal, yaitu ilmu tentang kejahatan sakit jiwa, atau lebih dikenal dengan psikiatrik.
- e. Penology, yaitu ilmu tentang tumbuh kembangnya hukuman, pengertian hukuman, dan manfaat hukuman.
- f. Kriminalistik, yaitu ilmu yang digunakan untuk menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kejahatan.³⁶

E. H. Sutherland mengenai pandangannya dari segi kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk pembuatan undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran Undang-undang tersebut.

³⁶ J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 5.

Sutherland mengatakan ruang lingkup kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu :

- a. Sosiologi hukum, Kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang oleh hukumnya dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan suatu kejahatan adalah hukum. Hal ini menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- b. Etiologi Kriminal, Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab dari suatu kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan suatu kajian yang paling utama.
- c. Penologi, Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.³⁷

Kriminologi dapat didefinisikan sebagai studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, serta pelanggaran hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.³⁸ Metode penelitian

³⁷ A.S Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 3.

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2004. hlm.1.

digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang relevan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu teknik pengkajian yang berdasarkan pada data dan sekunder berupa bahan-bahan hukum, pendapat sarjana, para ahli dari berbagai literatur yang terdapat dalam buku, jurnal, kamus, surat kabar, dokumentasi data, dan hal lainnya yang mendukung dan melengkapi objek kajian penulis.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati serta bertujuan untuk mencari makna atau *verstehen*.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analis, dimana deskriptif analis yaitu dengan menggambarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut teori para ahli hukum.⁴⁰ Deskriptif dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban permasalahan dan simpulan mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

³⁹ Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Gafika, Jakarta, 2015, hlm. 19.

⁴⁰ Mooch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 8.